



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 160, 2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tujuan pendidikan nasional, pesantren di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari pendidikan, tumbuh dan meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga perlu peran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada pesantren terhadap fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan;
- c. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pesantren agar mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai instrument hukum dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Kiyai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

10. Ustadz/Ustadzah adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai pengajar pada pondok Pesantren atau majlis taklim.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
15. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- b. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. memperkuat kedudukan dan keberadaan Pesantren;
- e. menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pesantren;
 1. pendirian pesantren;
 2. perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 3. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 4. sistem informasi;
 5. sinergitas dan kerja sama; dan
 6. pendanaan.
- b. partisipasi masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Pendirian Pesantren

Pasal 4

(1) Pendirian Pesantren wajib:

- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memenuhi unsur Pesantren;
- c. memberitahukan keberadaannya kepada lurah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

(3) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(4) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Ustadz/Ustadzah;
- c. Pengelola;
- d. Santri yang bermukim di Pesantren;
- e. pondok atau asrama;
- f. masjid atau musala; dan
- g. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Bagian Kedua
Perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dalam bidang dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. rencana strategis; dan
 - d. rencana kerja.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitas penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin dan mampu mengelola penyelenggaraan Pesantren;
- (3) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan Pesantren; dan
 - b. dakwah.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melaksanakan pembinaan kepada Pesantren.

Paragraf 1

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 7

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan:

- a. kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. akses permodalan;
 - c. akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. kerja sama dan kemitraan
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. koperasi dan usaha mikro;
 - b. perindustrian dan perdagangan;
 - c. ketahanan pangan;
 - d. teknologi komunikasi dan informatika;
 - e. badan usaha milik daerah, investasi administrasi pembangunan; dan/atau
 - f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bantuan sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan
 - c. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyaikh.
- (3) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesejahteraan rakyat;
 - b. pendidikan;
 - c. perpustakaan;
 - d. perumahan dan permukiman; dan/atau
 - e. sosial.
- (4) Pelaksanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Paragraf 2

Bidang Dakwah

Pasal 10

Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. beasiswa Santri;
 - c. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi ke Pesantren paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
 - a. koperasi dan usaha mikro;
 - b. sosial; dan/atau
 - c. Kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4

Pembinaan pesantren

Pasal 13

- (1) Pembinaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesejahteraan rakyat;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. lingkungan hidup; dan/atau
 - g. perumahan dan permukiman.
- (4) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Keempat
Sistem Informasi
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola data dan informasi pesantren berasal dari:
 - a. kementerian agama; dan/atau
 - b. pendataan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dalam fasilitasi Pesantren.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lembaga Pesantren.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Sinergitas dan Kerja Sama
Paragraf 1
Sinergitas
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi Pesantren; dan
 - b. pendanaan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi Pesantren.

Paragraf 2
Kerja Sama
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - b. lembaga keagamaan;
 - c. badan usaha milik negara/Daerah/swasta;
 - d. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - e. kerja sama antar Pesantren;
 - f. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - g. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - h. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama *sister city*.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan Pesantren.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN
(7,65/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 2 Januari 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pendidikan keagamaan merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki fungsi strategis dalam mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berwawasan kebangsaan.

Keberadaan pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sejarahnya, pesantren telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan turut berperan dalam pembentukan karakter bangsa, penguatan moderasi beragama, serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren menghadapi tantangan baru di era modern dan digital. Banyak pesantren yang telah beradaptasi dengan pengembangan kurikulum integratif, pengelolaan kelembagaan yang lebih profesional, serta penguatan ekonomi melalui unit usaha pesantren dan koperasi santri. Namun demikian, masih terdapat pesantren yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal sarana, prasarana, pendanaan, maupun kapasitas kelembagaan.

Kota Tangerang Selatan sebagai kota dengan karakter masyarakat urban, religius, dan berdaya saing tinggi memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Banyak pesantren tumbuh dan berkembang di wilayah ini, dengan peran yang semakin signifikan dalam membentuk moral, spiritual, dan sosial masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi agar pesantren dapat terus berperan dalam pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pesantren di seluruh Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren sesuai kewenangannya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran daerah dalam memperkuat kelembagaan dan kemandirian pesantren.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan pesantren.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ruang lingkup fasilitasi yang meliputi aspek kelembagaan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, serta dukungan pendanaan. Melalui fasilitasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara Pemerintah Daerah, pesantren, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan kemandirian ekonomi umat. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah yang religius, inklusif, berdaya saing, dan berkeadaban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Sister City* adalah merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak baik oleh kota, kabupaten, provinsi, atau negara yang umumnya dua pihak ini memiliki persamaan dalam demografi, geografis, sejarah, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud perseorangan adalah individu atau pribadi, Kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih, Badan adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya, Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 160